



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWOREJO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO

NOMOR 1558 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 7/HK.03.1-Kpt/3306/Kab/VI/2021  
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWOREJO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 18 dan Pasal 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1484 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah Periode 2023-2028, telah ditetapkan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah Periode 2023-2028;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo 7/HK.03.1-Kpt/3306/Kab/VI/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1484 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 7/HK.03.1-Kpt/3306/Kab/VI/2021 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO.

KESATU : Menetapkan perubahan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Uraian tugas dan tanggung jawab Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagai berikut:

1. Pengarah

Mengarahkan kebijakan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

2. Ketua

Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

3. Koordinator Bidang

Mengkoordinasi dan memastikan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai dengan bidang yang diampu;

4. Anggota

Menyusun laporan pengelolaan administrasi dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada masing-masing bidang dan menyampaikan kepada koordinator bidang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purworejo  
pada tanggal 23 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWOREJO,

ttd.

JAROT SARWOSAMBODO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PURWOREJO

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Miftahul Haris

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PURWOREJO  
 NOMOR 1558 TAHUN 2024  
 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PURWOREJO NOMOR  
 7/HK.03.1-Kpt/3306/Kab/VI/2021  
 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS  
 SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
 PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 PURWOREJO

**Susunan Keanggotaan**

**Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)  
 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo**

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Kedudukan dalam Satuan Tugas
1	2	3	4
1.	Jarot Sarwosambodo, S.E.	Ketua	Pengarah
2.	Abdul Azis, S.Pd.	Anggota	Pengarah
3.	Margareta Ega Rindu Suryaningtyas, S.IP., M.Han.	Anggota	Pengarah
4.	Suwardiyo, S.Pd.	Anggota	Pengarah
5.	Dr. Imam Turmudi, S.Sy., M.S.I.	Anggota	Penanggung Jawab
6.	RR. Sri Rahayu, S.Sos., MAP.	Sekretaris	Ketua
7.	Miftahul Haris, S.IP.	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Sekretaris
8.	Sri Hastuti, S.Sos.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Kedudukan dalam Satuan Tugas
1	2	3	4
9.	Rani Dewi Sakunti, S.E., M.M.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
10.	Hendaryanto Wijayadi, S.Kom., MA.	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat	Anggota
11.	Paryoto, S.I.P.	Staf Pelaksana	Anggota merangkap Operator SPIP
12.	Wahyu Aryono Nugroho, S.H.	Staf Pelaksana	Anggota
13.	Maulita Indah Pindhoningrum, S.E., MAP.	Staf Pelaksana	Anggota
14.	Peni Hastuti, S.Sos.	Staf Pelaksana	Anggota
15.	Sinta Farida Rahma, S.I.A.	Staf Pelaksana	Anggota
16.	Marjono, S.IP.	Staf Pelaksana	Anggota
17.	Winursito Adi, S.IP.	Staf Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Purworejo  
pada tanggal 23 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWOREJO,

ttd.

JAROT SARWOSAMBODO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWOREJO  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

